

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PEMBERIAN IMBALAN BUNGA - TATACARA PENGHITUNGAN
2015

PERMENKEU RI NOMOR 186/PMK.03/2015 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberian imbalan bunga, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 226/PMK.03/2013;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah, yaitu tentang pengertian umum.

Ketentuan Pasal 11 diubah, yaitu tentang penerbitan SKPIB.

Ketentuan Pasal 14 diubah, yaitu tentang Kompensasi Utang Pajak.

Ketentuan Pasal 15 diubah, yaitu tentang penerbitan SKPPIB.

Ketentuan Pasal 16 diubah, yaitu tentang penerbitan SP2D.

Ketentuan Pasal 17 dihapus.

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 2015.